



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oskar Maylano Bin Tono;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 28 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Puyuh Rt.03 Kel. Panjangrejo Kap.Pundong,
Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 2 April 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO bersalah melakukan Tindak Pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 dan kedua pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y ;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) tablet diduga riklona 2 clonazepam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Anim.
 - 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan nomor WA 089514428367 ;
 - Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Cangkring Kelurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO bertanya kepada saksi Anggi Setiyawan Bin Sarjiyo (diajukan dalam penuntutan tersendiri) "wes ono durung?" maksudnya "sudah ada pil warna putih berlambang Y?" dijawab oleh saksi Anggi Setiyawan Bin Sarjiyo "besuk jumat akan ada barang" lalu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 saksi Anggi Setiyawan Bin Sarjiyo mengabari jika barang sudah datang dan dapat diambil di saksi Andre Septiyawan Bin Sarjiyo (diajukan dalam penuntutan tersendiri) kemudian terdakwa menghubungi saksi Agung Wahyu Widodo menyuruh menjualkan pil warna putih berlambang Y ;
- Bahwa bertempat di rumah Ilham, terdakwa menerima 3 (tiga) bok pil warna putih berlambang Y yang dimasukkan dalam kemasan rokok Forza, Surya Pro

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gudang garam Surya, dikatakan oleh saksi Andre Septiyawan Bin Sarjiyo berjumlah 300 (tiga ratus) butir namun setelah dihitung kembali oleh terdakwa ternyata berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir dengan perincian di dalam 2 (dua) kemasan rokok Forza dan Surya Pro masing-masing berjumlah 90 (sembilan puluh) butir sedangkan didalam kemasan rokok gudang garam berisi 100 (seratus) butir ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menyerahkan 90 (sembilan puluh) pil warna putih berlambang Y kepada saksi Agung Wahyu Widodo untuk dijual kemudian pada hari yang sama pukul 14.30 WIB di jembatan Soka Kelurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul terdakwa menjual 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan cara COD kepada Bagus seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada pukul 17.00 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya berisi 100 (seratus) butir kepada Yahya Pambudi untuk dijual ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 19.15 terdakwa bersama saksi Agung Wahyu Widodo ditangkap oleh saksi Winarta Saputra, saksi Satria Dwi Susetya dan anggota Satresnarkoba Polres Bantul lainnya ketika mengendarai sepeda motor lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) plastik klip bening berisi tablet Riklona sedangkan di jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2248/NPF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto dengan kesimpulan BB-4902/2022/NPF, BB-4904/2022/NPF, BB-4905/2022/NPF berupa warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidil sehingga terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Potrobayan Rt.05 Kelurahan Srihandono Kepanewon Pundong Kabupaten Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa OSKAR MAYLANO Bin TONO ditawarkan pil riklona oleh saksi Anggi Setiyawan bin Sarjiyo melalui pesan Whats App, lalu terdakwa memesan untuk membeli tablet riklona sebanyak 2 (dua) tablet ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Setiyawan Bin Sarjiyo, terdakwa membeli 2 (dua) tablet riklona seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 19.15 terdakwa saat bersama bersama saksi Agung Wahyu Widodo ditangkap oleh saksi Winarta Saputra, saksi Satria Dwi Susetya dan anggota Satresnarkoba Polres Bantul lainnya ketika mengendarai sepeda motor dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) plastik klip bening berisi tablet Riklona sedangkan di jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan dalam jok sepeda motor yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2248/NPF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto dengan kesimpulan BB-4903/2022/NPF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menyimpan tablet yang mengandung klonazepam tersebut sehingga terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Satria Dwi Susetya, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Sastresnarkoba Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun Cangkring, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba kemudian berbekal surat perintah tugas, saksi bersama dengan rekan satu tim melakukan penyelidikan;
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.15 WIB saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan sedang berhenti di pinggir jalan yang ada di Dusun Cangkring, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi lakukan pemeriksaan terhadap keduanya yang kemudian mengaku bernama AGUNG WAHYU WIDODO dan OSKAR MAYLANO bin TONO yaitu Terdakwa dalam perkara ini dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap keduanya, namun dari tangan AGUNG WAHYU WIDODO tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah diinterogasi kemudian AGUNG WAHYU WIDODO menunjukkan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di dalam jok sepeda motor ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam yang disimpan di dalam tas slempang warna biru yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap AGUNG WAHYU WIDODO dan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO dan penyerahannya dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang huruf Y dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO, "Wis ono durung?" (Sudah ada belum) maksudnya adalah sudah ada pil warna putih berlambang Y belum, dan dijawab oleh ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO kalau besok Jumat sudah datang. Kemudian pada hari Jumat TANGGAL 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Terdakwa dan mengabarkan kalau barang berupa pil warna putih berlambang Y sudah datang dan dibawa oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada AGUNG WAHYU WIDODO agar menjualkan pil warna putih berlambang Y meskipun pada saat itu Terdakwa belum menerima pil tersebut dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA. Tidak lama kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menelpon Terdakwa meminta agar COD di SD Bendorari, Canden, Jetis, Bantul dan setelah keduanya bertemu, ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA mengajak Terdakwa menuju ke rumah temannya yang bernama ILHAM yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Canden, Jetis, Bantul, tidak jauh dari SD Bendosari karena barang berupa pil warna putih berlambang Y tertinggal di rumah ILHAM. Sesampainya di rumah ILHAM kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menyerahkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y yang masing-masing box dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza, Surya Pro dan Gudang Garam Surya sambil mengatakan kepada Terdakwa: "Iki jatahmu 3 (tiga) box" kemudian Terdakwa pulang namun setelah sampai di rumah dan dihitung ulang ternyata pil warna putih berlambang Y yang diserahkan oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kepada Terdakwa hanya berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir karena di dalam bekas kemasan rokok Forza dan Surya Pro hanya berisi masing-masing 9 (sembilan) lembar atau 90 (sembilan puluh) butir sedangkan di dalam bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir;

- Bahwa setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan AGUNG WAHYU WIDODO bertemu di sebuah warung yang beralamat di Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul dan setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza kepada AGUNG WAHYU WIDODO lalu keduanya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 13.50 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO mengirimkan pesan *whatsapp* berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan temannya yang bernama RISQI GUNDOL yang intinya akan membeli 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y namun karena pil yang dibawa AGUNG WAHYU WIDODO hanya 90 (sembilan puluh) butir maka kemudian AGUNG WAHYU WIDODO menanyakan kepada Terdakwa harga pil yang dibawa oleh AGUNG WAHYU WIDODO dan dijawab oleh Terdakwa yang penting Terdakwa menerima uang sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 14.23 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO kembali mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Terdakwa berupa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dan RISQI GUNDOL yang intinya telah terjadi kesepakatan harga antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan RISQI GUNDOL sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y. Selanjutnya pada pukul 16.17 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada AGUNG WAHYU WIDODO menanyakan kapan akan COD dengan temannya dan dijawab setelah magrib, lalu Terdakwa menyampaikan kepada AGUNG WAHYU WIDODO kalau mau ikut sekalian mau transfer uang hasil penjualan tersebut sekaligus mau COD barang berupa jaket di utara Bambanglipuro, Bantul. Kemudian pada pukul 18.28 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO menjemput Terdakwa lalu Terdakwa diboncengkan oleh AGUNG WAHYU WIDODO menuju tempat COD, namun sempat berhenti di Lapangan Panjangrejo, Pundong, Bantul dan berkiripesan *whatsapp* dengan RISQI GUNDOL kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampai di Dusun Cangkring, RT002, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul keduanya kembali berhenti dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual pil warna putih berlambang Y kepada seseorang yang bernama BAGUS yang dikenal oleh Terdakwa pada saat melihat balapan di landasan pacu Pantai Depok sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di Jembatan Soka, Kal. Seloharjo, Kap. Pundong, Kab. Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan terhadap uang hasil penjualan pil tersebut sudah dilakukan penyitaan;
- Bahwa selain kepada AGUNG WAHYU WIDODO, Terdakwa juga menyuruh orang lain untuk menjualkan pil warna putih berlambang Y yang diterima dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO melalui ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA yaitu kepada YAHYA PAMBUDI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gunung Puyuh, Rt003, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada YAHYA PAMBUDI dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta YAHYA PAMBUDI untuk menjualkan pil tersebut namun Terdakwa belum menerima uang dari YAHYA PAMBUDI dan baru akan menerima uang dari YAHYA PAMBUDI jika pil tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pil warna putih berlambang Y tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO karena awalnya ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirim pesan *whatsapp* menawarkan tablet Riklona 2 Clonazepam kepada Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO yang beralamat di Potrobayan, RT05, Srihardono, Pundong, Bantul, Terdakwa membeli 2 (dua) tablet Riklona 2 Clonazepam dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir sehingga tersisa 1 (satu) butir Riklona 2 Clonazepam yang berhasil ditemukan dan disita oleh petugas pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Wahyu Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena saksi bersama dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.15 WIB di pinggir jalan yang berada di Dusun Cangkring, RT002, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul saksi sedang memboncengkan Terdakwa dan berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi, namun dari tangan saksi tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah diinterogasi kemudian saksi tunjukkan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy milik saya sedangkan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam yang disimpan di dalam tas slempang warna biru yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menyimpan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy milik saksi;
- Bahwa saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di dalam jok sepeda motor milik saksi karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada saya dan menyuruh menjualkan brang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y milik Terdakwa. setelah itu saya menghubungi teman

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang bernama RISQI GUNDOL melalui *whatsapp* menawarkan pil warna putih berlambang Y kepadanya dan terjadi kesepakatan antara saya dan RISQI GUNDOL yang akan membeli 90 (sembilan) puluh butir pil warna putih berlambang Y seharga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan cara COD di Lapangan Kal. Panjangrejo, Kap. Pundong, Kab. Bantul. Selanjutnya saya mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Terdakwa menyampaikan ada yang akan membeli pil warna putih berlambang Y, lalu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, saya dan Terdakwa bertemu di sebuah warung yang berada di Soka, Kal. Seloharjo, Kap. Pundong, Kab. Bantul kemudian setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan saya simpan di dalam jok sepeda motor milik saya lalu saya dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa kemudian saya pulang ke rumah dan pada pukul 16.17 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada saya menanyakan kapan akan COD dengan teman saya dan saya jawab setelah magrib, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saya kalau mau ikut sekalian mau transfer uang hasil penjualan tersebut sekaligus mau COD barang berupa jaket di utara Bambanglipuro, Bantul. Kemudian pada pukul 18.28 WIB, saya menjemput Terdakwa lalu Terdakwa saya boncengkan menuju tempat COD, namun sempat berhenti di Lapangan Panjangrejo, Pundong, Bantul dan berkirim pesan *whatsapp* dengan RISQI GUNDOL kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampai di Dusun Cangkring, RT002, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul saya dan Terdakwa kembali berhenti dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap saya dan Terdakwa oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali disuruh Terdakwa menjualkan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Anim dan 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yahya Pambudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Metuk, RT052, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dan di kamar saya ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y milik Terdakwa tersebut saya simpan di kamar saya karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 12.20 WIB, Terdakwa mengirimkan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



pesan *whatsapp* kepada saya dengan isi pesan "Ewangi buang yo" (Bantu membuang ya) yang artinya saya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan pil warna putih berlambang Y. Selanjutnya saya bersedia membantu menjualkan 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y milik Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gunung Puyuh RT03, Kel. Panjangrejo, Kap. Pundong Kab. Bantul. Sesampainya di sana, Terdakwa menyerahkan kepada saya barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, selanjutnya saya pulang ke rumah dan menyimpan pil tersebut di kamar saksi;

- Bahwa saksi belum sempat menjualkan pil warna putih berlambang Y milik Terdakwa namun lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi Saya bersedia menjualkan pil warna putih berlambang Y milik Terdakwa karena dijanjikan imbalan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah milik Terdakwa yang saya simpan karena akan saya jualkan atas permintaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Anggi Setiyawan bin (alm) Sarjiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah menjual pil warna putih berlambang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual pil warna putih berlambang Y kepada Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi saya menanyakan "Wis ono durung?" (Sudah ada belum) maksudnya adalah sudah ada pil warna putih berlambang Y belum, dan saya jawab "Besok Jumat sudah datang", karena sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kerja saya yang berada di daerah Taman Siswa, saya telah memesan 2 (dua) toples pil warna putih berlambang Y secara *online* melalui *Facebook* dengan nama akun ARIEL BIAK kemudian pesanan saya tersebut dikirim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, pada saat itu saya mengabari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA melalui *whatsapp* kalau pesanan saya berupa pil warna putih berlambang Y sudah dikirim karena saya akan meminta tolong kepada ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA untuk mengemas pil warna putih berlambang Y tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, pil warna putih berlambang Y yang saya pesan datang dan saya mengambilnya di J&T Express yang berada di Badegan, Bantul lalu membawanya ke rumah teman saya yang bernama ILHAM yang beralamat di Bendosari, Canden, Jetis, Bantul. Sesampainya di rumah ILHAM, saya menyerahkan 2 (dua) toples pil warna putih berlambang Y kepada ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA dan meminta tolong kepadanya untuk mengemas pil warna putih berlambang Y tersebut menjadi per *box* dan saya pamit untuk bekerja. Tidak lama kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA mengirimkan pesan *whatsapp* kepada saya menyampaikan setelah dikemas ternyata hanya menjadi 18 (delapan belas) *box* yang masing-masing *box* berisi 100 (seratus) butir dan tersisa 20 (dua) puluh butir, karena setelah dihitung jumlah keseluruhannya hanya ada 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) butir. Selanjutnya saya menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA sebanyak 3 (tiga) *box* dan juga menyuruh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA untuk membagi serta menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada YUNUS sebanyak 3 (tiga) *box*, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) *box*, RIDFAN sebanyak 3 (tiga) *box* dan DIAS sebanyak 5 (lima) *box*;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



- Bahwa saksi menjual pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA baru menyerahkan uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada saya untuk pembayaran pil warna putih berlambang Y yang dibeli dari saya namun sisanya belum diserahkan karena seharusnya ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menyerahkan kepada saya uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pil warna putih berlambang Y sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa saksi yang menentukan akan dijual kepada siapa saja pil warna putih berlambang Y tersebut dan kalau ada orang yang memesan kemudian saksi minta menghubungi ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA;
- Bahwa saksi menyuruh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA untuk menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada YUNUS, Terdakwa, RIDFAN dan DIAS karena sebelumnya YUNUS, Terdakwa, RIDFAN dan DIAS telah memesan pil warna putih berlambang Y kepada saya dan akan dibeli dengan cara tempo, yaitu pembayarannya dilakukan setelah semua terjual dengan batasan waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa YUNUS, Terdakwa, RIDFAN dan DIAS belum membayar untuk pembelian pil warna putih berlambang Y tersebut;
- Bahwa selain membeli pil warna putih berlambang Y dari saya, Terdakwa juga pernah membeli Riklona 2 Clonazepam dari saya sebanyak 2 (dua) tablet;
- Bahwa Terdakwa membeli Riklona 2 Clonazepam dari saya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Potrobayan, RT005, Kal. Srihardono, Kap. Pundong, Kab. Bantul dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) tablet Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada saksi untuk pembelian 2 (dua) tablet Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil warna putih berlambang Y;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;
- bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang Y dari Facebook dengan nama akun ARIEL BIAK sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa saksi mendapatkan pil Riklona 2 Clonazepam dari periksa dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Andre Septiyawan bin Muhit Suhayndra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah membantu menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan pil warna putih berlambang Y kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 11.55 WIB di rumah ILHAM yang beralamat di Bulusan, Canden, Jetis, Bantul;
- Bahwa saksi menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada Terdakwa yang dikemas di dalam bekas kemasan rokok Forza, Surya Pro dan Gudang Garam Surya, masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa pil warna putih berlambang Y yang saksi serahkan kepada Terdakwa milik ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO;
- Bahwa saksi menyerahkan pil warna putih berlambang Y milik ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO kepada Terdakwa atas permintaan dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO yang awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dikirim pesan *whatsapp* oleh ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO yang isinya pada pokoknya meminta saksi untuk mencari tempat sepi untuk membantu mengemas pil warna putih berlambang Y yang sudah dibeli oleh Terdakwa kemudian setelah menemukan tempat yang sesuai yaitu di rumah ILHAM lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB saksi bertemu dengan ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO di rumah ILHAM. Pada saat itu ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO menyerahkan 2 (dua) toples putih berisi pil warna putih berlambang Y dan juga plastik klip bening serta beberapa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



bungkus rokok kemudian ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO pergi dari rumah ILHAM sedangkan saksi bersama ILHAM dan 2 (dua) orang teman ILHAM mengemas pil warna putih berlambang Y yang diserahkan oleh ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO. Setelah selesai mengemas pil tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, saksi memberitahukan kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO melalui *whatsapp* kalau saksi sudah selesai mengemas pil tersebut ke dalam plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dan setiap 10 (sepuluh) plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sehingga menjadi 18 (delapan belas) bungkus rokok kemudian ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO memberikan daftar orang-orang yang akan membeli pil warna putih berlambang Y tersebut dan saksi dimintai tolong untuk menyerahkan pil tersebut sesuai dengan daftar yang diberikan oleh ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO, salah satunya kepada Terdakwa sejumlah 3 (tiga) *box* atau 300 (tiga ratus) butir;

- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menyerahkan pil warna putih berlambang Y sesuai dengan permintaan ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO diantaranya kepada YUNUS sebanyak 3 (tiga) *box*, RIDFAN sebanyak 3 (tiga) *box* dan DIAS sebanyak 5 (lima) *box* sehingga jumlah keseluruhan pil yang saksi serahkan kepada orang-orang tersebut berjumlah 1400 (seribu empat ratus) butir, sedangkan saksi sendiri membeli sejumlah 3 (tiga) *box* atau 300 (tiga ratus) butir kemudian sisanya saksi kembalikan kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang Y dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil;
- Bahwa saksi baru membayar sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul sehubungan telah memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y dan juga menyimpan pil Riklona 2 Clonazepam;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.15 di Dusun Cangkring, Mulyodadi, Bambanglipuro Bantul pada saat diboncengkan sepeda motor oleh AGUNG WAHYU WIDODO dan sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menggeledah terdakwa, petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam yang saya simpan di dalam tas slempang warna biru yang terdakwa bawa sedangkan pada saat menggeledah AGUNG WAHYU WIDODO, petugas tidak menemukan barang berupa narkoba namun setelah diinterogasi, AGUNG WAHYU WIDODO menunjukkan 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam yang ditemukan petugas tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dan juga Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO namun penyerahannya melalui ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO, "Wis ono durung?" (Sudah ada belum) maksudnya adalah sudah ada pil warna putih berlambang Y belum, dan dijawab oleh ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO kalau besok Jumat sudah datang;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirimkan pesan *whatsapp* kepada terdakwa dan mengabarkan kalau barang berupa pil warna putih berlambang Y sudah datang dan dibawa oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada AGUNG WAHYU WIDODO agar menjualkan pil warna putih berlambang Y meskipun pada saat itu terdakwa belum menerima pil tersebut dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA. Tidak lama kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menelpon terdakwa meminta agar COD di SD Bendosari, Canden, Jetis, Bantul dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA mengajak terdakwa menuju ke rumah temannya yang bernama ILHAM yang beralamat di Canden, Jetis, Bantul, tidak jauh dari SD Bendosari karena barang berupa pil warna putih berlambang Y tertinggal di rumah ILHAM.
- Bahwa sesampainya di rumah ILHAM kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menyerahkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y yang masing-masing box dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza, Surya Pro dan Gudang Garam Surya sambil mengatakan kepada saya: "lki jatahmu 3 (tiga) box" kemudian terdakwa pulang namun setelah sampai di rumah dan terdakwa hitung ulang ternyata pil warna putih berlambang Y yang diserahkan oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kepada terdakwa hanya berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir karena di dalam bekas kemasan rokok Forza dan Surya Pro hanya berisi masing-masing 9 (sembilan) lembar atau 90 (sembilan puluh) butir sedangkan di dalam bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa dan AGUNG WAHYU WIDODO bertemu di sebuah warung yang beralamat di Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul dan setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza kepada AGUNG WAHYU WIDODO lalu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



- Bahwa setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 13.50 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO mengirimkan pesan *whatsapp* berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan temannya yang bernama RISQI GUNDOL yang intinya akan membeli 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y namun karena pil yang dibawa AGUNG WAHYU WIDODO hanya 90 (sembilan puluh) butir maka kemudian AGUNG WAHYU WIDODO menanyakan kepada terdakwa harga pil yang dibawa oleh AGUNG WAHYU WIDODO dan terdakwa jawab yang penting terdakwa menerima uang sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 14.23 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO kembali mengirimkan pesan *whatsapp* kepada terdakwa berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dan RISQI GUNDOL yang intinya telah terjadi kesepakatan harga antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan RISQI GUNDOL sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y. Selanjutnya pada pukul 16.17 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada AGUNG WAHYU WIDODO menanyakan kapan akan COD dengan temannya dan dijawab setelah magrib, lalu terdakwa menyampaikan kepada AGUNG WAHYU WIDODO kalau mau ikut sekalian mau transfer uang hasil penjualan tersebut sekaligus mau COD barang berupa jaket di utara Bambanglipuro, Bantul. Kemudian pada pukul 18.28 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO menjemput terdakwa lalu terdakwa diboncengkan oleh AGUNG WAHYU WIDODO menuju tempat COD, namun sempat berhenti di Lapangan Panjanglejo, Pundong, Bantul dan berkirim pesan *whatsapp* dengan RISQI GUNDOL kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampai di Dusun Cangkring, RT002, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul AGUNG WAHYU WIDODO dan terdakwa kembali berhenti dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa terdakwa sempat menjual pil warna putih berlambang Y kepada seseorang yang bernama BAGUS yang terdakwa kenal pada saat melihat balapan di landasan pacu Pantai Depok sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di Jembatan Soka, Kal. Seloharjo, Kap. Pundong,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Kab. Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan terhadap uang hasil penjualan pil tersebut sudah dilakukan penyitaan;

- Bahwa selain kepada AGUNG WAHYU WIDODO, terdakwa juga menyuruh orang lain untuk menjualkan pil warna putih berlambang Y yang terdakwa terima dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO melalui ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA yaitu kepada YAHYA PAMBUDI;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Gunung Puyuh, RT003, Panjangrejo, Pundong, Bantul, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada YAHYA PAMBUDI dan meminta YAHYA PAMBUDI untuk menjualkan pil tersebut namun terdakwa belum menerima uang dari YAHYA PAMBUDI dan baru akan menerima uang dari YAHYA PAMBUDI jika pil tersebut sudah laku terjual;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil warna putih berlambang Y;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO karena awalnya ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirim pesan *whatsapp* menawarkan tablet Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO yang beralamat di Potrobayan, RT05, Srihardono, Pundong, Bantul, terdakwa membeli 2 (dua) tablet Riklona 2 Clonazepam dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir sehingga tersisa 1 (satu) butir Riklona 2 Clonazepam yang berhasil ditemukan dan disita oleh petugas pada saat penggeledahan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2248/NPF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto dengan kesimpulan BB-4902/2022/NPF, BB-4904/2022/NPF, BB-4905/2022/NPF berupa warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G ;

❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2248/NPF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto dengan kesimpulan BB-4903/2022/NPF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang

Bukti (*corpus delictie*) berupa:

- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) tablet diduga riklona 2 clonazepam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Anim;
- 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan nomor WA 089514428367 ;
- Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul sehubungan telah memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y dan juga menyimpan pil Riklona 2 Clonazepam;
- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.15 di Dusun Cangkring, Mulyodadi, Bambanglipuro Bantul pada saat diboncengkan sepeda motor oleh AGUNG WAHYU WIDODO dan sedang berhenti di pinggir jalan;
- ❖ Bahwa benar pada saat petugas kepolisian menggeledah terdakwa, petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam yang terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru yang terdakwa bawa dan semuanya adalah milik terdakwa;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dan juga Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO namun penyerahannya melalui ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA;
- ❖ Bahwa benar terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO, "Wis ono durung?" (Sudah ada belum) maksudnya adalah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada pil warna putih berlambang Y belum, dan dijawab oleh ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO kalau besok Jumat sudah datang;

- ❖ Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirimkan pesan *whatsapp* kepada terdakwa dan mengabarkan kalau barang berupa pil warna putih berlambang Y sudah datang dan dibawa oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada AGUNG WAHYU WIDODO agar menjualkan pil warna putih berlambang Y meskipun pada saat itu terdakwa belum menerima pil tersebut dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA. Tidak lama kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menelpon terdakwa meminta agar COD di SD Bendosari, Canden, Jetis, Bantul dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA mengajak terdakwa menuju ke rumah temannya yang bernama ILHAM yang beralamat di Canden, Jetis, Bantul, tidak jauh dari SD Bendosari karena barang berupa pil warna putih berlambang Y tertinggal di rumah ILHAM.
- ❖ Bahwa benar sesampainya di rumah ILHAM kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menyerahkan 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y yang masing-masing box dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza, Surya Pro dan Gudang Garam Surya sambil mengatakan kepada terdakwa: "Iki jatahmu 3 (tiga) box" kemudian terdakwa pulang namun setelah sampai di rumah dan terdakwa hitung ulang ternyata pil warna putih berlambang Y yang diserahkan oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kepada terdakwa hanya berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir karena di dalam bekas kemasan rokok Forza dan Surya Pro hanya berisi masing-masing 9 (sembilan) lembar atau 90 (sembilan puluh) butir sedangkan di dalam bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir;
- ❖ Bahwa benar setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa dan AGUNG WAHYU WIDODO bertemu di sebuah warung yang beralamat di Soka, Seloharjo,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pundong, Bantul dan setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza kepada AGUNG WAHYU WIDODO lalu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

- ❖ Bahwa benar setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 13.50 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO mengirimkan pesan *whatsapp* berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan temannya yang bernama RISQI GUNDOL yang intinya akan membeli 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y namun karena pil yang dibawa AGUNG WAHYU WIDODO hanya 90 (sembilan puluh) butir maka kemudian AGUNG WAHYU WIDODO menanyakan kepada terdakwa harga pil yang dibawa oleh AGUNG WAHYU WIDODO dan terdakwa jawab yang penting terdakwa menerima uang sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 14.23 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO kembali mengirimkan pesan *whatsapp* kepada terdakwa berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dan RISQI GUNDOL yang intinya telah terjadi kesepakatan harga antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan RISQI GUNDOL sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada pukul 16.17 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada AGUNG WAHYU WIDODO menanyakan kapan akan COD dengan temannya dan dijawab setelah magrib, lalu terdakwa menyampaikan kepada AGUNG WAHYU WIDODO kalau mau ikut sekalian mau transfer uang hasil penjualan tersebut sekaligus mau COD barang berupa jaket di utara Bambanglipuro, Bantul. Kemudian pada pukul 18.28 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO menjemput terdakwa lalu terdakwa diboncengkan oleh AGUNG WAHYU WIDODO menuju tempat COD, namun sempat berhenti di Lapangan Panjangrejo, Pundong, Bantul dan berkirim pesan *whatsapp* dengan RISQI GUNDOL kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampai di Dusun Cangkring, RT002, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul AGUNG WAHYU WIDODO dan terdakwa kembali berhenti dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar terdakwa sempat menjual pil warna putih berlambang Y kepada seseorang yang bernama BAGUS yang terdakwa kenal pada saat melihat balapan di landasan pacu Pantai Depok sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di Jembatan Soka, Kal. Seloharjo, Kap. Pundong, Kab. Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan terhadap uang hasil penjualan pil tersebut sudah dilakukan penyitaan;
- ❖ Bahwa benar selain kepada AGUNG WAHYU WIDODO, terdakwa juga menyuruh orang lain untuk menjualkan pil warna putih berlambang Y yang terdakwa terima dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO melalui ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA yaitu kepada YAHYA PAMBUDI;
- ❖ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Gunung Puyuh, RT003, Panjangrejo, Pundong, Bantul, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada YAHYA PAMBUDI dan meminta YAHYA PAMBUDI untuk menjualkan pil tersebut namun terdakwa belum menerima uang dari YAHYA PAMBUDI dan baru akan menerima uang dari YAHYA PAMBUDI jika pil tersebut sudah laku terjual;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperjualbelikan pil warna putih berlambang Y dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil warna putih berlambang Y;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO karena awalnya ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirim pesan *whatsapp* menawarkan tablet Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO yang beralamat di Potrobayan, RT05, Srihardono, Pundong, Bantul, terdakwa membeli 2 (dua) tablet Riklona 2 Clonazepam dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir sehingga tersisa 1 (satu) butir Riklona 2

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Clonazepam yang berhasil ditemukan dan disita oleh petugas pada saat penggeledahan;

- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Kumulatif**, yaitu kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Setiap Orang*"

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Oskar Maylano Bin Tono membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang, dan di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan *dikehendaki dan di ketahui* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsur tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.15 di Dusun Cangkring, Mulyodadi, Bambanglipuro Bantul pada saat diboncengkan sepeda motor oleh AGUNG WAHYU WIDODO dan sedang berhenti di pinggir jalan dan pada saat petugas kepolisian menggeledah terdakwa, petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) tablet diduga Riklona 2 Clonazepam yang terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru yang terdakwa bawa dan semuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dan juga Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO namun penyerahannya melalui ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO, "Wis ono durung?" (Sudah ada belum) maksudnya adalah sudah ada pil warna putih berlambang Y belum, dan dijawab oleh ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO kalau besok Jumat sudah datang, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirimkan pesan *whatsapp* kepada terdakwa dan mengabarkan kalau barang berupa pil warna putih berlambang Y sudah datang dan dibawa oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada AGUNG WAHYU WIDODO agar menjualkan pil warna putih berlambang Y meskipun pada saat itu terdakwa belum menerima pil tersebut dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA. Tidak lama kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menelpon terdakwa meminta agar COD di SD Bendosari, Canden, Jetis, Bantul dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA mengajak terdakwa menuju ke rumah temannya yang bernama ILHAM yang beralamat di Canden, Jetis, Bantul, tidak jauh dari SD Bendosari karena barang berupa pil warna putih berlambang Y tertinggal di rumah ILHAM. Sesampainya di rumah ILHAM kemudian ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA menyerahkan 3 (tiga)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box atau 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y yang masing-masing box dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza, Surya Pro dan Gudang Garam Surya sambil mengatakan kepada terdakwa: "Iki jatahmu 3 (tiga) box" kemudian terdakwa pulang namun setelah sampai di rumah dan terdakwa hitung ulang ternyata pil warna putih berlambang Y yang diserahkan oleh ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kepada terdakwa hanya berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir karena di dalam bekas kemasan rokok Forza dan Surya Pro hanya berisi masing-masing 9 (sembilan) lembar atau 90 (sembilan puluh) butir sedangkan di dalam bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir. Setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa dan AGUNG WAHYU WIDODO bertemu di sebuah warung yang beralamat di Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul dan setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dimasukkan ke dalam bekas kemasan rokok Forza kepada AGUNG WAHYU WIDODO lalu keduanya pulang ke rumah masing-masing. Setelah menerima pil warna putih berlambang Y dari terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 13.50 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO mengirimkan pesan *whatsapp* berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan temannya yang bernama RISQI GUNDOL yang intinya akan membeli 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y namun karena pil yang dibawa AGUNG WAHYU WIDODO hanya 90 (sembilan puluh) butir maka kemudian AGUNG WAHYU WIDODO menanyakan kepada terdakwa harga pil yang dibawa oleh AGUNG WAHYU WIDODO dan terdakwa jawab yang penting terdakwa menerima uang sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 14.23 WIB, AGUNG WAHYU WIDODO kembali mengirimkan pesan *whatsapp* kepada terdakwa berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* antara AGUNG WAHYU WIDODO dan RISQI GUNDOL yang intinya telah terjadi kesepakatan harga antara AGUNG WAHYU WIDODO dengan RISQI GUNDOL sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlambang Y;

Menimbang bahwa terdakwa sempat menjual pil warna putih berlambang Y kepada seseorang yang bernama BAGUS yang terdakwa kenal pada saat melihat balapan di landasan pacu Pantai Depok sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di Jembatan Soka, Kal. Seloharjo, Kap. Pundong, Kab. Bantul pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan terhadap uang hasil penjualan pil tersebut sudah dilakukan penyitaan. Selain kepada AGUNG WAHYU WIDODO, terdakwa juga menyuruh orang lain untuk menjualkan pil warna putih berlambang Y yang terdakwa terima dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO melalui ANDRE SEPTIYAWAN bin MUHIT SUHAYNDRA yaitu kepada YAHYA PAMBUDI;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Gunung Puyuh, RT003, Panjanglejo, Pundong, Bantul, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Gudang Garam Surya yang berisi 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada YAHYA PAMBUDI dan meminta YAHYA PAMBUDI untuk menjualkan pil tersebut namun terdakwa belum menerima uang dari YAHYA PAMBUDI dan baru akan menerima uang dari YAHYA PAMBUDI jika pil tersebut sudah laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2248/NPF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto dengan kesimpulan BB-4902/2022/NPF, BB-4904/2022/NPF, BB-4905/2022/NPF berupa warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah membeli dan menjual obat berupa Pil warna putih berlogo "Y" termasuk daftar obat keras, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menyimpan ataupun menjual dan Terdakwa bukanlah seorang Ahli Farmasi ataupun seorang Apoteker, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak yaitu bertentangan dengan hak orang lain dan tidak dalam kewenangannya sebagai dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak berwenang sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO karena awalnya ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO mengirim pesan *whatsapp* menawarkan tablet Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO yang beralamat di Potrobayan, RT05, Srihardono, Pundong, Bantul, terdakwa membeli 2 (dua) tablet Riklona 2 Clonazepam dari ANGGI SETIYAWAN bin (alm) SARJIYO dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir sehingga tersisa 1 (satu) butir Riklona 2 Clonazepam yang berhasil ditemukan dan disita oleh petugas pada saat penggeledahan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tanpa disertai dengan resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2248/NPF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto dengan kesimpulan BB-4903/2022/NPF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa dalam memperoleh psikotropika Klonazepam tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah dan oleh karena psikotropika tersebut bukan berasal dari pihak yang berwenang serta didapat tanpa resep dan ijin dari pihak yang berwenang maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak memiliki psikotropika;

Dengan demikian unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pembedaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) tablet diduga riklona 2 clonazepam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Anim;
- 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan nomor WA 089514428367 ;
- Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Oskar Maylano Bin Tono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki psikotropika dan Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya Pro yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) tablet diduga riklona 2 clonazepam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Anim;
 - 1 (satu) bekas kemasan rokok Forza yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastic klip bening yang setiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan nomor WA 089514428367;
 - Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh RENDY INDRO NURSASONGKO, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Btl.